

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI ADVOKAT SEBAGAI  
PENEGAK HUKUM DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DI  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar sarjana Hukum*



Oleh :

**ANDRE HIDAYAT**  
**1310012111246**

**Bagian Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**Reg No. : 08/PID-02/I-2018**





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Reg No. : 08/PID-02/I-2018

Nama : ANDRE HIDAYAT  
NPM : 1310012111246  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum  
Dalam Menjalankan Profesinya di Kota Padang

Telah disetujui pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji


1. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing I) 
2. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

  
  
(Devi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

  
(Yetisma Saini, S.H., M.H.)








**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg No. : 08/PID-02/I-2018

Nama : **ANDRE HIDAYAT**  
NPM : **1310012111246**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Sebagai Penegak  
Hukum Dalam Menjalankan Profesinya di Kota Padang**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian Hukum Pidana  
pada Hari **Jumat** Tanggal **9 Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**  
dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |   |              |  |
|---|--------------|--|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum (Ketua) |              |    |
| 2. Dr. Fitriati, S.H, M.H                     | (Sekretaris) |   |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H.                | (Anggota)    |  |
| 4. Syafridatati, S.H., M.H.                   | (Anggota)    |  |
| 5. Deswita Rosra, S.H., M.H.                  | (Anggota)    |  |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
  
**(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H.)**

# **Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjalankan Profesinya Di Kota Padang**

**Andre Hidayat<sup>1</sup>, Syafridatati,<sup>1</sup> Deswita Rosra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : andrehidayat@gmail.com

## **ABSTRAK**

Advokat adalah setiap orang yang memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya secara litigasi maupun nonlitigasi tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga menjalankan suatu fungsi sosial yaitu bertanggung jawab melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, namun kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat tersebut. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah etika advokat sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya di kota Padang? 2) Apakah sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi dalam menjalankan profesinya? Pendekatan penelitian yuridis sosiologis, sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Etika advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman kepada kode etik profesinya dan berjuang untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dengan jujur dan tidak semata-mata mencari imbalan materil, serta advokat dilarang untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasannya, derajat, martabat advokat. 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang melanggar kode etik adalah apabila yang dilanggar masih dalam pelanggaran moral, maka sanksi yang dijatuhkan ialah sanksi moral, berbentuk celaan atau pengucilan dari kelompok atau pihak-pihak terkait, akan tetapi jika yang dilanggar melewati batas moral dan sosial, sanksi dijatuhkan ialah sanksi hukum.

**Kata kunci: Implementasi, Kode Etik Profesi, Advokat, Penegak Hukum.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran ALLAH S.W.T yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjalankan Profesinya Di Kota Padang**” Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta padang. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan skripsi ini penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan seegala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi,SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihartati, SH., M.H., selaku Wakil Dekan

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ibu Yetisma Saini, SH., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Syafridatati, SH., M.H., selaku pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tersusunya penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Deswita Rosra, SH., M.H., selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tersusunya penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibuk Yansalzisatry, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Staf di bagian kemahasiswaan, bagian Akademik, dan bagian Perpustakaan pusat maupun Fakultas serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang, dan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.

10. Ayah dan ibu atas jasa-jasanya, kesabaran,do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil.
11. Teman-teman semua atas atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil, bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tertentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, 27 desember 2017

Penulis

**Andre Hidayat**

**1310012146**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kode Etik Profesi .....	10
1. Pengertian dan Pengaturan Kode Etik Profesi .....	10
2. Alasan Perlunya Kode Etik Profesi .....	11
3. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi. ....	12
B. Tinjauan tentang Advokat .....	
15	
1. Sejarah Advokat .....	
15	
2. Pengertian dan Pengaturan Advokat .....	19
3. Peran dan Fungsi Advokat .....	21



4. Tugas dan Wewenang Advokat .....	
22	
C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	
23	
1. Pengertian dan Pengaturan Penegak Hukum .....	23
2. Teori Penegakan Hukum .....	24
3. Kode Etik Profesi Penegakan Hukum .....	
25	

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Etika Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjalankan Profesinya Di Kota Padang. ....	
35	
B. Sanksi Terhadap Advokat Yang Melanggar Kode Etik Profesinya. ....	
52	

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	54
B. Saran .....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

Lampiran Kode Etik Advokat Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Advokat adalah setiap orang yang memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Sejak dahulu keberadaan advokat selalu ada perbedaan pandangan. Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat, sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hak asasi manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.<sup>24</sup>

Hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai penyelesaian pertentangan antar warga, tetapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antar warga negara dengan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting yaitu mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah, justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan

---

<sup>24</sup>Kadafi, Bin Zaid(Ed), 2001,*Indonesia Mencari Advokat Legitimasi : Studi tentang Tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia : Jakarta, hlm. 14.

aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara lainnya.

Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat diberikan status ke dari pada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakkan hukum.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai tujuan dan menegakkan keadilan dan hukum. Hal yang paling mudah dilihat adalah sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seseorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegak hukum



akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.<sup>25</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengatur tentang keberadaan advokat dalam menangani suatu proses penegakan hukum bagi seorang tersangka. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, menjelaskan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran organisasi advokat. UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh organisasi advokat. Ketentuan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-perundangan, atau pengadilan.

---

<sup>25</sup>Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Advokat

4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, harkat dan martabat profesinya.
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
6. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Dalam menjalankan tugasnya para advokat tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang akan tetapi juga menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya. Seorang advokat harus berpegang teguh kepada kode etik advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat tersebut. Contoh kasus yaitu pada Joko Sriwidodo, pengacara tersangka kasus suap yakni mantan Hakim Setyabudi Tedjocahyono yang diberhentikan secara tetap dari profesi advokat. Pemberhentian Joko Sriwidodo diputuskan dalam sidang kode etik advokat yang digelar Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014.

Dalam putusan yang dibacakan oleh ketua majelis Alex R Wange, Joko Sriwidodo dinyatakan melanggar sumpah advokat seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 6 huruf a dan f Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Pasal 4 huruf b, c, d, e kode etik advokat Indonesia. Menghukum Joko Sriwidodo diberhentikan tetap dari profesi advokat untuk tidak menjalankan profesi advokat baik di dalam atau di luar pengadilan, tegas ketua

Majelis Dewan Kehormatan PERADI DKI Jakarta, Alex R Wange di kantor PERADI DKI Jakarta. Selain itu Majelis juga menghukum Joko Sriwidodo untuk membayar denda Rp 3,5 juta.

Menurut Ketua Majelis Alex R Wange, Joko Sriwidodo dianggap tidak menjalankan tugasnya sebagai advokat secara baik atau melanggar kode etik sebagai advokat saat mendampingi kliennya, terdakwa Setyabudi dalam kasus suap terkait kasus korupsi Bansos Bandung. Joko Sriwidodo dinyatakan telah menelantarkan Setyabudi, seperti tidak membuatkan nota pembelaan (pledoi), tidak hadir dalam persidangan. Padahal Joko sudah menerima honorarium yang cukup tinggi. Tetapi semuanya, anak buahnya yang bekerja. Termasuk dia berjanji kepada Setyabudi bahwa akan dihukum ringan dan memindahkan tempat sidang yang bukan wewenangnya, hal tersebut merupakan yang dilarang kode etik advokat Indonesia, tutur Alex.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Kode etik advokat merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional advokat senior, advokat junior, dan calon advokat. Kode etik advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan adanya konflik kepentingan antara sesama profesi advokat.



Kode etik advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi advokat dimata masyarakat.

Fungsi dan peran advokat dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dalam praktiknya lebih dekat dengan masyarakat, diantara penegak hukum yang terdiri dari dari hakim, jaksa, polisi, dan advokat dalam melaksanakan penegak hukum terdapat perbedaan, khususnya dalam hal hak imunitas yang dalam pelaksanaannya telah mengganggu fungsi advokat selaku penegak hukum. Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat lebih populer disebut dengan ketentuan imunitas profesi advokat. Lengkapnya berbunyi “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan”.<sup>26</sup>

Sehubungan pada saat ini peran dan fungsi advokat sangat diperlukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan berdasarkan itu semua maka perlunya penegakan kode etik profesi advokat sebagaimana diuraikan di atas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DI KOTA PADANG”**

---

<sup>26</sup>ibid

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah etika advokat sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya di kota Padang?
2. Apakah sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik advokat dalam menjalankan profesinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui etika advokat sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya di kota Padang.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik advokat dalam menjalankan profesinya.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui dilapangan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-press, Jakarta, hlm51.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang obyektif.<sup>28</sup> Data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada empat orang Advokat di kota Padang, dan nama-namanya sebagai berikut: Amiruddin, Fitriadi, Miko Kamal, Rosita.

### **b. Data Sekunder**

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepusakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*).<sup>29</sup>

## **3. Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan adakalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan untuk pengumpulan datanya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 53.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm 6

<sup>30</sup> Ibid, hlm 163



- b. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>31</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk analisis dan mengambil kesimpulan. Dalam penulisan ini setelah data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menurunkan aspek-aspek yang diteliti. Apabila keseluruhan data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan itu.

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm 68